



Membandingkan Keberhasilan Pengembangan *Food Estate* Berbasis Reformasi Agraria Di Desa Karangwangi, Mekarmukti dan Desa Sukawargi, Cisarupan, Kabupaten Garut

Dwi Wulan Pujiriyani*, Sugiasih, Sutaryono
Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta, Indonesia
*luciawulan@stpn.ac.id

Abstract

Food estate is a concept for developing food production which is carried out in an integrated manner and consists of agriculture, plantations and even animal husbandry on large areas of land. This article aims to examine the development of food estates based on agrarian reform which is being carried out in Java, especially in West Java. The material for this article was obtained through qualitative methods. The type of qualitative method used is multiple case studies. Data collection is divided into two, namely primary data collection techniques and secondary data. Secondary data was obtained through document study, while primary data was obtained through observation and interviews. The research results show that food estates in West Java, especially in the case of development in Sukawargi Village, have shown quite encouraging results. Farmers can streamline production costs while increasing production yields. The Agribusiness Operational Cooperation (KOA) partnership model allows farmers to gain increased income and also be free from the ties of middlemen. There has been a significant change where farmers, who previously continued to carry out traditional agricultural practices passed down from generation to generation, have changed to modern agriculture based on agricultural mechanization and innovation. Different things happen in Mekarwangi Village where basic problems related to agricultural supporting infrastructure are not yet available. This condition shows that Mekarwangi Village needs to be encouraged to fulfill the basic prerequisites for food estate development so that its success and sustainability can also be ensured.

Keywords: Agrarian Reform; Agriculture; Food Sustainability; Partnership

Abstrak

Food estate adalah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi dan terdiri atas pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di lahan yang luas. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengembangan *food estate* berbasis reformasi agraria yang sedang dilakukan di Jawa khususnya di Jawa Barat. Bahan untuk tulisan ini diperoleh melalui metode kualitatif. Jenis metode kualitatif yang digunakan adalah studi kasus jamak. Pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, sementara data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *food estate* di Jawa Barat khususnya pada kasus pengembangan di Desa Sukawargi ternyata menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Petani bisa melakukan efisiensi biaya produksi sekaligus peningkatan hasil produksi. Model kemitraan Kerja sama Operasional Agribisnis (KOA) memungkinkan petani bisa memperoleh peningkatan pendapatan dan juga terlepas dari ikatan tengkulak. Terjadi perubahan yang signifikan dimana petani yang semula masih menekuni praktik pertanian tradisional turun temurun, berubah menjadi pertanian modern

yang berbasis pada mekanisasi dan inovasi pertanian. Hal berbeda terjadi di Desa Mekarwangi dimana problem dasar terkait infrastruktur pendukung pertanian belum tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Mekarwangi perlu didorong untuk bisa memenuhi prasyarat dasar pengembangan *food estate* sehingga keberhasilan dan keberlanjutannya juga bisa dipastikan.

Kata Kunci: Reforma Agraria; Pertanian; Keberlanjutan Pangan; Kemitraan

Pendahuluan

Salah satu program reforma agraria yang saat ini sedang dirintis adalah reforma agraria untuk pengembangan *food estate* yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Perlu dipahami sebelumnya bahwa secara konseptual *food estate* merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), modal, serta organisasi dan manajemen modern. Konsep dasar *food estate* diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Jenis komoditas pertanian prioritas yang akan dikembangkan dalam *food estate* yaitu: padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam. Dalam konteks Jawa Barat, terdapat 10 kabupaten yang saat ini teridentifikasi untuk dikembangkan sebagai lokasi reforma agraria untuk *food estate* yaitu: Cianjur, Garut, Subang, Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, Sukabumi dan Bogor. Status tanah objek reforma agraria untuk pengembangan *food estate* ini beragam terdiri dari: tanah eks HGU, aset bank tanah, tanah negara hasil penyelesaian SKP, tanah timbul, Her-redist, pelepasan kawasan hutan dan tanah kas desa (Dharmawan, 2023).

Penelitian ini memposisikan diri pada kajian evaluatif pasca reforma agraria atau pasca redistribusi yang selama ini masih jarang dilakukan. Melalui tulisan ini akan diketahui potensi pengembangan *food estate* berbasis reforma agraria untuk mengikat subjek penerima dari alih penguasaan dan alih kepemilikan tanah pasca redistribusi termasuk di dalamnya juga konsistensi subjek penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Hal ini berkaitan erat dengan reforma agraria sebagai mekanisme yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani (Soetarto et al., 2007; Lestari et al., 2022). Namun kondisi pasca reforma agraria, tidaklah selalu sesuai sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa masyarakat yang lebih memilih untuk mengalihkan sertifikat tanahnya kepada pihak lain dalam rangka memperoleh modal usaha atau pengembangan usaha tani. Listyanti et al. (2018) menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan sertifikat tanah yang diperoleh dari redistribusi yaitu: 1) adanya faktor ekonomi yang sangat lemah atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan tanah yang digarapnya/dikelolanya antaranya petani penggarap harus mengeluarkan biaya-biaya keperluan untuk menggarap tanah redistribusi tersebut seperti, membeli bibit tanaman yang akan digunakan untuk pertanian ataupun perkebunan, pupuk tanaman supaya tanamannya subur, membeli alat-alat untuk menunjang petani dalam menggarap tanahnya dan juga petani diharuskan untuk membayar biaya administrasi yang penarikannya dilakukan oleh paguyuban tani; 2) tingkat pendidikan dimana dengan pendidikan yang terbilang cukup rendah mengakibatkan masyarakat kurang bisa menangkap dan memahami informasi mengenai redistribusi tanah; 3) tidak adanya pengawasan dan kontrol dari pemerintah diantaranya memberikan pengawasan serta

kontrol saat pembagian tanah redistribusi. (Listyanti et al., 2018) juga mencatat bahwa jual beli tanah redistribusi yang dilakukan sebelum 10 tahun, dikategorikan tidak memenuhi syarat obyektif karena tanah yang diperjualbelikan masih merupakan tanah negara. Oleh karenanya, perjanjian jual beli tanah redistribusi yang terjadi menjadi batal demi hukum.

Peralihan tanah-tanah yang diperoleh dari redistribusi melalui proses jual beli menunjukkan bahwa penguasaan atau pun pemilikan lahan pasca redistribusi perlu diantisipasi. Dalam hal ini, Ibnudin (2016) menyebutkan beberapa karakteristik petani yang cenderung akan mengalihkan SHM yang diperoleh dari redistribusi yaitu: 1) petani yang bermitra. Petani yang berusaha dengan cara bermitra lebih membutuhkan modal yang besar dan usaha di bidang agribisnis juga mempunyai risiko gagal yang cukup besar. Kadang-kadang kegagalan usaha dan kerugian dapat menimbulkan hutang, sehingga untuk menopang beban hidupnya dan membayar hutang, apalagi ke pihak lain yang bukan bank atau digadaikan petani dengan terpaksa menjual asetnya atau mengalihkan SHMnya ke pihak lain. 2) Petani dengan tingkat kemiskinan tinggi atau tergolong yang paling miskin di kelompoknya. Tanah merupakan aset yang dapat digunakan oleh masyarakat miskin untuk mendapatkan akses ke aset lain. Akses tanah yang diperoleh dapat memudahkan proses penjualan atau pemindahan tanah untuk dijadikan jaminan untuk usaha-usaha yang produktif. 3) Petani yang hanya memiliki 1 bidang tanah dengan kesejahteraan yang kurang atau sangat miskin. 4) Petani penerima yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini terjadi karena sebagai kepala rumah laki-laki cenderung lebih dominan dibandingkan perempuan dalam mengambil keputusan serta secara psikologis laki-laki lebih berani mengambil risiko dan berpikir praktis. Melalui penelitian ini dapat dianalisis peluang mekanisme pertanian kemitraan dalam mengikat subjek penerima agar tidak melakukan jual beli tanah pasca redistribusi.

Untuk selanjutnya Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengembangan *food estate* berbasis reforma agraria yang sedang dilakukan di Jawa khususnya di Jawa Barat yaitu Kabupaten Garut. Kajian ini cukup berbeda dengan kajian *food estate* sebelumnya karena sebagian besar *food estate* menggunakan konteks luar Jawa (Saribanon et al., 2016); (Kamin & Altamaha, 2019); (Wulandani & Anggraini, 2020); (Nurleni, 2021); (Pardede et al., 2022); (Salsabilla et al., 2022); (Elviana et al., 2022); (Manihuruk, 2022); dan (Prasetyo et al., 2022). Basis utama yang dipahami dalam program *food estate* adalah pengembangan kawasan pertanian berbasis ekstensifikasi. Masalah utama yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana perbandingan pengembangan *food estate* di dua desa yang ada di dua kecamatan di Kabupaten Garut dan bagaimana perbandingan pemenuhan prasyarat dasar pengembangan *food estate* di kedua desa ini sehingga keberhasilan dan keberlanjutannya juga bisa dipastikan?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian adalah studi kasus jamak. Penelitian kualitatif dinilai sesuai untuk melakukan pendalaman potensi pertanian kemitraan berbasis reforma agraria karena dapat mengintegrasikan berbagai data secara lebih fleksibel baik dari data sekunder berupa statistik pertanian, data spasial maupun data tekstual terkait pengembangan pertanian kemitraan berbasis reforma agraria yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Garut khususnya di Desa Mekarwangi dan Desa Sukawargi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023. Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Dokumen yang digunakan berasal dari laporan kegiatan penataan akses reforma agraria, peraturan perundangan, surat keputusan dan dokumen lain yang relevan. Sementara itu,


data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Instrumen penelitian menggunakan panduan observasi dan panduan wawancara. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*. Informan terdiri dari *stakeholder* sekunder dan *stakeholder* primer yang terkait dengan program reforma agraria dan *food estate* di dua lokasi. Penelitian ini menggunakan dua strategi analisis data yaitu metode ilustratif dan analisis naratif. Metode ilustratif adalah metode analisis data kualitatif yang mengambil konsep teoritis dan memperlakukannya sebagai kotak-kotak kosong (*empty boxes*) yang akan diisi dengan berbagai contoh dan deskripsi pelaksanaan program *food estate*.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Garut merupakan salah satu lokasi pengembangan *food estate* di Jawa Barat. Kabupaten Garut merupakan wilayah yang perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang berbasis pertanian. Merujuk pada pengembangan *food estate* di kabupaten ini, perlu diperhatikan bahwa terdapat dua jalur pengembangan *food estate* yaitu pengembangan *food estate* yang dilakukan melalui kementerian pertanian dan pemerintah daerah setempat, serta pengembangan *food estate* yang menjadi bagian dari program reforma agraria yang dilakukan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dalam hal ini secara khusus oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat.

Pembangunan *food estate* di Kabupaten Garut dilakukan di 6 kecamatan yang berada di Kabupaten Garut dengan total luas 5.000 hektar, yaitu: Koridor 1 meliputi Kecamatan Cibalong, Kecamatan Cisompet, dan Kecamatan Pameungpeuk. Kemudian Koridor 2 meliputi Kecamatan Cikajang, Kecamatan Cisurupan, dan Kecamatan Pamulihan (Hanapi, 2021). Di Kabupaten Garut, pengembangan *food estate* diarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah, dan kentang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab menyiapkan lahan dan infrastruktur. Setelah siap, tanggung jawab penanaman dan pendampingan berada di Kementerian Pertanian (Antara & Sabini, 2022). Kabupaten Garut menjadi salah satu kawasan pengembangan *food estate* hortikultura, yang menerapkan desain *Closed Loop*, di mana petani tidak lagi mencari pasar dari produk yang dihasilkannya melainkan petani didorong menghasilkan produk sesuai permintaan pasar (Yanuar et al., 2022; Fitriana et al., 2024). Desain *Closed Loop* diyakini mampu mendukung perkembangan agribisnis yang berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat membuat pendapatan petani di Kabupaten Garut meningkat melalui desain *Closed Loop*, Poktan telah bekerja sama dengan PT Calbee Wings Food sebagai *offtaker*-nya dan mendapat kepastian pasar. Untuk pengembangan *food estate* dengan jenis komoditas kentang industri sudah berhasil melakukan panen perdananya di lahan seluas 50 hektar dengan harga pembelian senilai Rp. 7.650 per kilogram dan produktifitasnya mencapai 20 ton per hektar.

Pengembangan *food estate* salah satunya dilakukan di Desa Karangwangi, Kecamatan Mekarmukti. Desa Karangwangi adalah salah satu Desa di Kecamatan Mekarmukti yang mempunyai luas wilayah 1012 Hektar. Jumlah penduduk Karangwangi sebanyak 4.893 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.424 dan perempuan 2.469 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.542 KK. Batas-batas administrasi Desa Karangwangi Kecamatan Mekarmukti yaitu: sebelah utara Kecamatan Bungbulang, sebelah timur Desa Cijayana, sebelah selatan Samudera Indonesia dan sebelah Barat Kecamatan Bungbulang.



Gambar 1. Peta Desa Karangwangi

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Secara historis, Desa Karangwangi merupakan desa pemekaran dari Desa Tegalega. Pada Tahun 1978 Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang dan Desa Tegalega Kecamatan Bungbulang. Kemudian Tahun 1998 Desa Tegalega Kecamatan Bungbulang dimekarkan menjadi 2 desa yaitu Desa Tegalega Kecamatan Bungbulang dan Desa Pasirwangi Kecamatan Bungbulang. Tahun 1950 Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang mempunyai tanah Pangangonan seluas ± 240 Ha, yang secara administratif sekarang berada di Desa Karangwangi Kecamatan Mekarmukti. Berdasarkan sejarah tersebut dan dari cerita leluhur (tidak terdapat bukti tertulis), bahwa pembagian tanah Pangangonan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, dengan rincian pembagian, (a) Desa Mekarjaya seluas ± 120 Ha; (b) Desa Tegalega seluas ± 60 Ha; (c) Desa Karangwangi seluas ± 60 Ha.

Food estate di Desa Karangwangi akan dikembangkan di eks tanah *pengangonan* yang dulunya menjadi sumber konflik. Pemerintah Desa Karangwangi mengajukan tanah *pengangonan* untuk ditetapkan menjadi tanah objek redistribusi tanah. Setelah melalui proses yang cukup Panjang, maka tanah *pengangonan* di Desa Karangwangi dapat diselesaikan. Paling tidak terdapat 3 (tiga) dokumen yang menjadi dasar penyelesaian konflik dan penetapan tanah *pengangonan* tersebut menjadi objek redistribusi tanah, yakni: 1) Berita Acara Rapat Koordinasi dengan Desa Tegalega; 2) Surat Bupati kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut; dan 3) Surat dari Kementerian ATR/BPN kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Ketiga dokumen tersebut pada prinsipnya digunakan sebagai dasar untuk penegasan bahwa tanah *pengangonan* di Desa Karangwangi adalah Tanah Negara yang dapat digunakan sebagai objek redistribusi tanah. Pada akhirnya redistribusi tanah dari tanah *pengangonan* tersebut dilakukan dalam 2 bentuk, yakni sejumlah 300 bidang diberikan kepada perorangan dan sejumlah 422 bidang diberikan secara komunal. Tanah yang didistribusikan kepada perorangan adalah tanah-tanah yang sudah dikuasai warga dalam jangka waktu lama, tidak berpindah-pindah dan tidak ada konflik. Sedangkan sisanya adalah tanah *pengangonan* yang dikuasai warga dan terjadi konflik dengan pihak lain (Pak Tigor) yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah Tanah Desa Mekarjaya yang disewa selama 30 tahun.




Gambar 2. Lokasi *Food Estate* Tanah Komunal di Desa Mekarwangi
Sumber: Data Penelitian, 2023

Lokasi pengembangan *food estate* di Desa Mekarwangi berada di dekat pantai. Sebagaimana lanskap dominan di wilayah ini, Lokasi pengembangan *food estate* berada di kawasan perbukitan di seberang Pantai Cicalobak dan sebagian lagi berada di dataran yang landai. Sebagian tanah sudah ditanami dengan tanaman pangan seperti singkong, tetapi sebagian lainnya masih berupa hamparan. Seperti kondisi sebagian besar lahan di Desa Mekarmukti, lahan di lokasi ini juga termasuk lahan lahan jenis tadah hujan dan tidak didukung teknologi irigasi air yang mengakibatkan lahan tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal ketika musim kemarau. Merujuk pada Jonharnas & Sitindaon (2017), karakter pertanian di lahan tadah hujan salah satunya adalah produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan lahan irigasi. Salah satu kendala utama pada lahan sawah tadah hujan adalah ketersediaan air yang sangat tergantung kepada curah hujan, sehingga lahan biasanya mengalami kekeringan pada musim kemarau. Kasno et al. (2020) menambahkan bahwa produktivitas padi lahan sawah tadah hujan dapat ditingkatkan dengan pengelolaan hara spesifik lokasi dan pemberian bahan organik, serta pengelolaan air yang baik. Pada lahan tadah hujan, ketersediaan air menjadi masalah utama dalam perencanaan pengelolaan lahan dan pola tanam. Hal ini disebabkan musim hujan yang Pengelolaan air, perbaikan kesuburan tanahmelalui pemberian bahan pembenah tanah, pencegahan hama dan penyakit, rotasi tanaman, pengelolaan bahan organik tanah dan pemupukan yang dilakukan sesuaidengan karakteristik tanah dan kebutuhan tanaman merupakan pengelolaan lahan terpadu yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil padi.

Untuk pengembangan *food estate* Desa Mekarwangi, belum memiliki *offtaker* yang berkomitmen untuk menjadi mitra. Kondisi ini tentunya akan menjadi kendala karena salah satu permasalahan yang dibutuhkan petani adalah ketergantungan pada tengkulak yang tentunya tidak akan memberikan fleksibilitas petani dari sisi harga jual produksi pertanian. Ketika mitra atau *offtaker* mampu memberikan jaminan penyerapan produksi pertanian serta harga jual yang lebih tinggi, petani dapat berpeluang memperoleh peningkatan harga produksi pertanian yang signifikan termasuk jaminan kestabilan harganya. Yanuar et al. (2022) menunjukkan bahwa keberadaan mitra sangat penting untuk memberikan manfaat pada peningkatan pendapatan dan efisiensi usaha tani. Ketika kemitraan belum disiapkan, tentunya usaha pertanian yang dijalankan masih harus bersiap kembali dengan masalah petani yaitu harga jual produksi pertanian yang tidak menentu.

Pengembangan *food estate* selanjutnya dilakukan di Desa Sukawargi, Kecamatan Cisarupan. Desa Sukawargi adalah salah satu Desa di Kecamatan Cisarupan yang mempunyai luas wilayah 373 Hektar. Jumlah Penduduk desa Sukawargi adalah 11.535 jiwa (laki-laki sejumlah 5.715 Jiwa & Perempuan 5.821 Jiwa). Mata Pencaharian mayoritas petani dan peternak. Mayoritas masyarakat Desa Sukawargi memiliki Hunian permanen. Potensi Pertanian adalah tanaman hortikultura, seperti cabe, kentang, wortel, tomat. Jumlah Gapoktan adalah 10 kelompok tani dengan kelembagaan berupa Koperasi Anugerah Tani Selecta (230 anggota) yang diikat oleh Gapoktan Sahabat Tani. Jarak Desa terhadap Kecamatan adalah 8 km dan sedangkan jarak Kecamatan terhadap Pusat Kabupaten adalah 20 km. Jenis Transportasi Umum yang ada di desa ini adalah angkutan elf. Batas-batas administrasi Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan yaitu: sebelah utara Desa Sukatani, sebelah timur, sebelah selatan dan sebelah barat Kecamatan Cikajang.



Gambar 3. Peta Desa Sukawargi
Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Lokasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan *food estate* di desa ini merupakan lokasi eks HGU yang didistribusikan pada tahun 2019 seluas 107 hektar dengan jumlah 543 bidang. Lokasi pengembangan *food estate* dimaksud sering disebut dengan Selektta dan sudah mendapatkan intervensi dari pemerintah kabupaten dan funding. Setelah tanah dikuasai masyarakat dan disertifikatkan pada tahun 2019, pada tahun 2020 diajukan pengembangannya ke *Upland* oleh pemerintah Kabupaten Garut. Beberapa syarat penting yaitu: 1) luas lahan mencapai 200 ha; 2) terdapat kelompok; 3) ada jalan usaha tani. Secara faktual sudah tersedia 107 ha dan sudah ada 10 (sepuluh) kelompok tani dengan anggota lebih dari 300 petani dan sudah dibangun jalan selebar 5 m dan diperkeras selebar 2,5 m.

Pada akhirnya pengajuan pendanaan disetujui, dan Proyek *Up Land* dimulai, melalui *The Development of Integrated Farming System in Uplands Areas Project* (Pembangunan *Central Farmer Warehouse* Gapoktan Sahabat Tani Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan Tahun 2022) senilai Rp.33 M selama 5 tahun. Bantuan fisik berupa pembangunan akses jalan, Gudang, ruang pembibitan, peralatan usaha tani dan armada (angkutan) untuk pemasaran produk pertanian. Bantuan saprotan berupa benih, pupuk, dan obat-obatan pembasmi hama. Bantuan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai pelatihan, baik budi daya pertanian maupun pengelolaan usaha tani melalui kelompok tani. Pembangunan untuk kepentingan keagamaan juga dilakukan, yakni pembangunan masjid dan perlengkapannya.



Gambar 4. Angkutan Produk Pertanian dan Embung, Dukungan UPLAND untuk *Food Estate* di Desa Sukawargi
Sumber: Data Primer, 2023

Disamping Proyek *Upland*, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pertanian juga memberikan bantuan infrastruktur dalam bentuk sumur bor yang digunakan untuk berbagai kebutuhan. Sejak *Upland* masuk, maka para petani menjadi lebih bersemangat dan melakukan berbagai perubahan perilaku. Sebelum *Upland* masuk, petani Bertani selalu dengan berhutang kepada tengkulak untuk keperluan bibit, pupuk dan obat-obatan. Pada saat panen, maka hasil panen mau tidak mau harus diserahkan ke tengkulak untuk membayar hutangnya, sehingga keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Pada saat ini hasil panen dikelola sendiri oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibentuk oleh petani sendiri. Hasilnya dipasarkan sendiri ke pasar di Garut, Bogor, Tangerang dan Jakarta dengan armada (truck) yang dimiliki oleh Gapoktan. Hal ini menjadikan petani mampu meningkatkan pendapatannya.



Gambar 5. Lokasi *Food Estate* Di Desa Sukawargi
Sumber: Data Primer, 2023

Melalui program *UPLAND*, petani mampu melakukan efisiensi biaya produksi secara signifikan. Harga panen pun jauh lebih tinggi. Petani juga tidak terbebani dengan input produksi pertanian karena *UPLAND* menyediakan bibit, pupuk kimia dan pestisida yang dibutuhkan untuk jalannya usaha pertanian. Melalui kemitraan ini, petani hanya cukup menyediakan lahan dan tenaga kerjanya saja. Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Garut mendukung proses pensertifikatan lahan di petani.

1. Perbandingan Pengembangan *Food Estate* di Desa Karangwangi dan Desa Sukawargi

Pada dasarnya untuk dapat berhasil, pengembangan *food estate* memerlukan empat prasyarat utama. Prasyarat pertama adalah kesesuaian serta kelayakan tanah dan agroklimat wilayah *food estate* karena terkait dengan kesuburan tanah. Terdapat tiga jenis lahan marjinal di Indonesia yang bisa dikembangkan menjadi lahan pertanian bukaan baru, yaitu lahan rawa dan gambut, tanah sulfat masam, serta tanah masam. Prasyarat kedua yaitu kesesuaian infrastruktur pertanian di wilayah sekitar untuk menunjang kebutuhan usaha tani. Hal ini tidak hanya terbatas pada irigasi tetapi juga transportasi hasil dan input usaha tani. Prasyarat ketiga kelayakan budidaya dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan kualitas hasil tanam dan persoalan hama. Prasyarat ketiga ini memastikan bahwa sudah tersedia teknologi pendamping, seperti pemupukan dan pengendalian hama karena hama biasanya akan datang dalam jumlah luar biasa banyak untuk lahan yang baru dibuka. Prasyarat keempat adalah kelayakan sosial-ekonomi. Hal ini berkaitan dengan tingkat minat sumber daya manusia untuk mengelola lahan baru (Amanda, 2022).

Dari beberapa prasyarat keberhasilan pengembangan *food estate*, Desa Karangwangi ternyata tidak memenuhi salah satu prasyarat keberhasilan pengembangan infrastruktur yaitu kelayakan infrastruktur baik irigasi maupun akses jalan. Kondisi ini terjadi karena Lokasi *food estate* di Desa Karangwangi saat ini memang belum ada rintisan pembangunan infrastruktur pertanian dasar. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan irigasi atau sumber air untuk usaha pertanian dan akses jalan yang memadai untuk memobilisasi input maupun output pertanian belum ada. Apabila dipaksakan untuk dilanjutkan dengan mengabaikan prasyarat dasar ini, besar kemungkinan akan banyak kesulitan yang dihadapi oleh petani untuk pengembangan usaha taninya seperti misalnya biaya produksi yang tinggi karena akses jalan yang tidak memadai. Berbeda dengan Desa Mekarwangi, Desa Sukawargi memenuhi keseluruhan prasyarat yang diperlukan yaitu kelayakan tanah, kelayakan infrastruktur irigasi dan akses jalan, kelayakan teknologi dalam pemanenan serta kelayakan sosial ekonomi. Secara detail, prasyarat pemenuhan keberhasilan pengembangan *food estate* dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pemenuhan Prasyarat Keberhasilan Pengembangan *Food Estate*

No	Prasyarat Keberhasilan <i>Food Estate</i>	Kabupaten Garut	
		Kec. Mekarmukti	Kec. Cisurupan
		Desa Karangwangi	Desa Sukawargi
1	Kelayakan tanah	√	√
2	Kelayakan Infrastruktur (irigasi dan akses jalan)	-	√
3	Kelayakan teknologi dalam pemanenan	√	√
4	Kelayakan sosial ekonomi	√	√

Keterangan: (-) = tidak memenuhi, (√) = memenuhi

Sumber: Data primer, 2023

Selain pemenuhan prasyarat keberhasilan, lokasi pengembangan *food estate* juga dapat dievaluasi dari kesesuaian programnya. Kesesuaian program dengan konsep dasar *food estate* mencakup lima hal utama yaitu: 1) kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25ha), 2) komoditas yang diusahakan adalah tanaman pangan dan/atau ternak dalam konsep multikomoditas, 3) penerapan inovasi teknologi/pertanian modern, 4) penyediaan sumberdaya lahan dan 5) pengembangan model bisnis. Keseluruhan hal ini dapat dilakukan sebagai prediksi untuk memastikan keberlangsungan *food estate*. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa Desa Karangwangi belum memenuhi dua prasyarat kesesuaian program dengan konsep dasar *food estate* yaitu penerapan inovasi teknologi atau pertanian

modern dan pengembangan model bisnis. Sementara itu ketiga prasyarat lainnya seperti kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas, komoditas yang diusahakan dan penyediaan sumberdaya lahan, semuanya terpenuhi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Evaluasi Keberlangsungan *Food Estate*

No	Kesesuaian Program dengan Konsep Dasar <i>Food Estate</i>	Kabupaten Garut			
		Kec. Mekarmukti		Kec. Cisurupan	
		Desa Karangwangi	Evaluasi	Desa Sukawargi	Evaluasi
1	Kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha)	89 ha	√	107 ha	√
2	Komoditas yg diusahakan (tanaman pangan, ternak) - multikomoditas	Hortikultura, padi tadah hujan, produk perikanan laut	√	Hortikultura, peternakan, perikanan	√
3	Penerapan inovasi teknologi/pertanian modern	Tidak ada	X	Panel surya untuk irigasi	√
4	Penyediaan sumberdaya lahan	Tanah negara eks Pangانونان	√	Tanah eks HGU PT Hardjasari	√
5	Pengembangan model bisnis	Tidak ada	X	Koperasi Anugerah Tani Selecta	√

Keterangan: (X) = tidak memenuhi, (√) = memenuhi

Sumber: Data Primer, 2023

Berbeda dengan Desa Mekarwangi, Desa Sukawargi memenuhi keseluruhan prasyarat untuk keberlangsungan *food estate* atau kesesuaian program dengan konsep dasar *food estate* yaitu: kegiatan usaha budidaya tanaman luas, komoditas yang diusahakan, penerapan inovasi teknologi pertanian modern, penyediaan sumber daya lahan dan pengembangan model bisnis. Perbandingan antara Desa Karangwangi dan Desa Sukawargi menunjukkan bahwa Desa Sukawargi mampu memenuhi keseluruhan prasyarat *food estate* dibandingkan dengan Desa Mekarwangi. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi keberhasilan dan keberlanjutan program *food estate* di Desa Sukawargi lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Mekarwangi. Desa Sukawargi memberikan gambaran sebuah profil pertanian modern berbasis mekanisasi dengan optimalisasi hasil pertanian yang tinggi. Sebaliknya, Desa Mekarwangi memiliki kelemahan dari sisi penerapan inovasi, pengembangan model bisnis dan kelayakan infrastruktur pertanian. Sebagaimana disebutkan Samaria et al., 2016; Firdaus & Adri, 2021; dan Fajri et al., 2023, mekanisasi pertanian dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas lahan, serta menurunkan ongkos produksi.

Kesimpulan

Food estate di Kabupaten Garut merupakan salah satu dari sepuluh Lokasi pengembangan *food estate* berbasis reforma agraria yang dilakukan di Jawa Barat. Lokasi pengembangan *food estate* berbasis reforma agraria di Jawa Barat tidak memiliki irisan dengan program *food estate* dari Kementerian lain yaitu Kementerian pertahanan ataupun Kementerian pertanian. Hal ini terlihat dari lokasi yang berbeda. Lokasi *food estate* dari Kementerian pertahanan berada di lima kabupaten yaitu: Kabupaten Indramayu, Sumedang, Majalengka, Subang dan Karawang. Sementara itu Lokasi *food estate*

berbasis reforma agraria berada di sepuluh kabupaten yaitu: Subang, Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor, Cianjur, dan Garut. *Food estate* di Kabupaten Garut khususnya pada kasus pengembangan di Desa Sukawargi menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Petani bisa melakukan efisiensi biaya produksi sekaligus peningkatan hasil produksi. Model kemitraan Kerja sama Operasional Agribisnis (KOA) memungkinkan petani bisa memperoleh peningkatan pendapatan dan juga terlepas dari ikatan tengkulak. Terjadi perubahan yang signifikan dimana petani yang semula masih menekuni praktik pertanian tradisional turun temurun, berubah menjadi pertanian modern yang berbasis pada mekanisasi dan inovasi pertanian. Hal berbeda terjadi di Desa Karangwangi dimana program *food estate* baru sebatas identifikasi potensi dan belum ada realisasinya secara faktual di lokasi. Desa Karangwangi baru diposisikan sebagai lokasi potensi sehingga perhitungan tentang perubahan usaha pertanian maupun output di tingkat petani belum bisa dilakukan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa Desa Karangwangi ternyata tidak memenuhi salah satu prasyarat keberhasilan pengembangan infrastruktur yaitu kelayakan infrastruktur baik irigasi maupun akses jalan. Selain itu, hasil identifikasi juga menunjukkan bahwa Desa Karangwangi belum memenuhi dua prasyarat kesesuaian program dengan konsep dasar *food estate* yaitu penerapan inovasi teknologi atau pertanian modern dan pengembangan model bisnis. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Karangwangi perlu didorong untuk bisa memenuhi prasyarat dasar pengembangan *food estate* sehingga keberhasilan dan keberlanjutannya juga bisa dipastikan.

Daftar Pustaka

- Amanda, G. (2022). *Guru Besar IPB Paparkan Empat Pilar untuk Muluskan Food Estate*. <https://ekonomi.republika.co.id>
- Antara, & Sabini, F. W. (2022). *Benahi Program "Food Estate."* <https://koran-jakarta.com/benahi-program-food-estate?page=all>
- Dharmawan, D. A. (2023). *Reforma Agraria untuk Kemakmuran Rakyat* (Paparasi Presentasi).
- Elviana, R., Rishelin, N., & Zahrina, N. (2022). Strategi Pengembangan Food Estate Di Sumatera Barat Sebagai Lumbung Pangan Masyarakat. *Jurnal PASTI (Penelitian Dan Aplikasi Sistem Dan Teknik Industri)*, 16(3), 310.
- Fajri, N., Yasar, M., & Bulan, R. (2023). Analisis Pengembangan Mekanisasi Pertanian Untuk Menunjang Ketahanan Pangan Di Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8(1), 289–295.
- Firdaus, F., & Adri, A. (2021). Pemanfaatan Mekanisasi Alsintan Dan Pengaruhnya Terhadap Usaha Penangkaran Benih Padi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 5(2), 220–230.
- Fitriana, W., Martius, E., Analia, D., Agustar, A., Wahyuni Syarfi, I., Gracia Jorie, D., & Aprilia, D. (2024). Model Sistem Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan Berbasis Inclusive Closed Loop. *Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE)*, 7(1), 14–24.
- Hanapi. (2021). *Pemkab Garut Akan Bangun Food Estate di 6 Kecamatan*.
- Ibnudin, U. (2016). Faktor Penentu Pengalihan Sertifikat Tanah Hasil Program Redistribusi (Kasus Pada Petani Di Desa Karossa Kecamatan Tassoko Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat). *Sosiohumaniora*, 18(3), 248–254.
- Jonharnas, J. H., & Sitindaon, S. H. (2017). Peran Lahan Sawah Tadah Hujanterhadap Ketahanan Pangan Nasional Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. *Jurnal Agroteknologi*, 7(2), 15.

- Kamin, A. B. M., & Altamaha, R. (2019). Modernisasi Tanpa Pembangunan Dalam Proyek Food Estate Di Bulungan Dan Merauke. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 163–179.
- Kasno, A., Setyorini, D., & Suastika, I. W. (2020). Pengelolaan Hara Terpadu pada Lahan Sawah Tadah Hujan sebagai Upaya Peningkatan Produksi Beras Nasional. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 14(1), 15.
- Lestari, I. P., Yunani, A., & Hidayat, Y. (2022). Implementation of the Agrarian Reform Program Through Land Redistribution in the Effort to Increase the welfare of the Community of the Village of Tinggiran Darat, Mekarsari District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan Province. *Journal of Development Studies*, 1(1), 13–26.
- Listyanti, A. A., Jamilah, L., & Firmansyah, A. (2018). Perjanjian Jual Beli Tanah Redistribusi di Desa Mekarmukti Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata The buying and selling agreement of land redistrib. *Prosiding Ilmu Hukum*, 4, 195–201.
- Manihuruk, F. M. (2022). Pelatihan Pengolahan Hasil Ternak Itik di Kawasan Lumbung Pangan Nasional, Kabupaten Sumba Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat AKA*, 2(2), 1–5.
- Nurleni, E. (2021). Konstelasi Narasi Tentang Ketahanan Pangan Dalamprogram Food Estate Di Eks Plg Kalimantan Tengah: Dimanakah Narasi Peladang Perempuan?. *Journal Sosiologi*, 4(1), 14-25.
- Pardede, P. D. K., Yofiendi Indah Indainanto, Nasution, F. A., Muhammad Imanuddin Kandias Saraan, & Nasution, L. N. (2022). Mencermati Perkembangan Food Estate Di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2), 23–29.
- Prasetyo, D., Maswadi, M., & Firrianti, W. (2022). Strategi Pengembangan Food Estate di Kabupaten Landak. *Jurnal Pertanian Agros*, 24(3), 1231–1242.
- Salsabilla, S., Deksino, G. R., & Dewi, D. T. T. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Food Estate Sebagai Faktor Pendukung Penyediaan Logistik Wilayah Untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2436–2444.
- Samaria, Vandalisna, & Ismail, T. (2016). Dampak Mekanisasi Pertanian Terhadap Perubahan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Komunitas Petani Padi Sawah (Kasus Desa To’Pongo’ Kabupaten Luwu). *Jurnal Agrisistem*, 12 No.1(1), 38–58.
- Saribanon, N., Munandar, A., & Sukartono, I. (2016). Pengembangan Model Food Estate untuk Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Lingkungan Indonesia*, IV(7), 351–358.
- Soetarto, E., Sihaloho, M., & P, H. (2007). Land Reform by Leverage: Kasus Redistribusi Lahan di Jawa Timur. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(2), 271–282.
- Wulandani, B. R. D., & Anggraini, W. (2020). Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Wanasaba. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 386.
- Yanuar, R., Tinaprilla, N., Rachmania, M., & Harti, H. (2022). Dampak Kemitraan Closed Loop Terhadap Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Cabai. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(1), 180–199.